

Final Exam Study Book

HUKUM PIDANA

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

Hukum Pidana

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

BAB VI PERCOBAAN (*POGING*)

1. Syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana

Pasal 53 KUHP Lama dan Pasal 17 UU 1/2023 (KUHP Baru) menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

2. Jenis-Jenis Percobaan

- a. Percobaan Selesai (*violtooid poging*), merupakan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan Tindak Pidana yang pelaksanaannya sama seperti tindak pidana selesai, namun karena suatu hal Tindak Pidana itu tidak terjadi meskipun bukan atas kemauannya;
- b. Percobaan Tertunda (*tentarif poging*), merupakan percobaan yang apabila tidak semua perbuatan pelaksanaan disyaratkan untuk selesainya Tindak Pidana yang dilakukan tetapi karena satu atau dua yang dilakukan tidak selesai atau percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan;

- c. Percobaan yang Dikualifikasikan (*gequalificeerde poging*), merupakan percobaan yang terjadi ketika perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Pidana terhadap percobaan

- a. Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.
- Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari rumusan pasal 53 KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan.
 - Permulaan pelaksanaan tindakan sesuai dengan perumusan percobaan, kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat tersebut, Jadi yang dimaksud ialah: permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak). Jika penafsiran ini dihubungkan dengan ajaran tentang dasar-dasar pidana percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subjektif.
- b. Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak petindak. Pada syarat ketiga ini ada 3 macam hal yang menjadi perhatian yaitu:
- Niat pelaku telah nyata sebagai komitmen dari kesengajaan yang meliputi:
 - sengaja sebagai maksud;
 - sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan dan;
 - sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.
 - Pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;
 - Adanya permulaan pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*).
 - Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

- c. Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga atau paling banyak dua pertiga dari pidana maksimum suatu tindak pidana tersebut
- d. Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan.
- e. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

BAB VII PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

1. Asas-asas Dalam Penyertaan

Menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Penyertaan (*Deelneming*) merupakan definisi yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP Lama dan Pasal 20 UU/1/2023 (KUHP Baru).

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Penyertaan dalam tindak pidana diatur oleh Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Terdapat dua kategori besar dalam penyertaan, yaitu:

- a. Pembuat /*Dader* (Pasal 55 KUHP):
 - i. Pelaku (*Pleger*): Orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
 - ii. Yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*): Orang yang melakukan perbuatan melalui orang lain sebagai alat;
 - iii. Yang Turut Serta (*Medepleger*): Orang yang secara sengaja terlibat dalam perbuatan tersebut;
 - iv. Penganjur (*Uitlokker*): Orang yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kriminal.
- b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUHP):
 - i. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

ii. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut tentang bentuk penyertaan tersebut adalah sebagai berikut, berdasarkan Pasal 55 KUHP Lama:

- Pelaku (*Plegen*):

Pelaku adalah orang yang langsung melakukan tindakan kriminal dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Mereka memenuhi semua unsur delik yang telah ditentukan;

- Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenplegen*):

Doenplegen adalah orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal, seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

- Orang yang Turut Serta (*Medepleger*):

Medepleger adalah orang yang secara sengaja terlibat dalam perbuatan kriminal. Mereka dapat memenuhi seluruh atau sebagian unsur delik, dan mereka bekerja sama dalam tindakan tersebut.

3. Pidanaan Dalam Penyertaan

Sistem penyertaan dalam hukum pidana dapat dilihat dari dua pendekatan utama: yang berasal dari Romawi dan yang berasal dari Prajurit Italia Abad Pertengahan. Dalam sistem yang berasal dari Romawi, setiap peserta yang terlibat dalam tindak pidana dianggap sama nilainya atau sama jahatnya dengan pelaku utama. Ini berarti bahwa mereka semua dipertanggungjawabkan sebagaimana pelaku utama. Batas antara pelaku dan peserta ditentukan oleh perbuatan dan saat keikutsertaan mereka dalam tindakan kriminal. Pendekatan ini dikenal sebagai teori penyertaan objektif dan dianut oleh *code penal* Perancis serta di Inggris.

Di sisi lain, sistem yang berasal dari Prajurit Italia abad pertengahan menganggap bahwa setiap peserta tidak selalu memiliki tingkat kejahatan yang sama, tergantung pada peran dan perbuatan mereka dalam tindak pidana. Maka dari itu, tingkat pertanggungjawaban mereka juga berbeda, terkadang lebih berat dan terkadang lebih ringan daripada pelaku utama. Batas antara berbagai bentuk penyertaan ditentukan oleh prinsip subjektif, di

mana sikap batin peserta menjadi faktor penentu utama. Pendekatan ini dikenal sebagai teori penyertaan subjektif dan dianut oleh KUHP Jerman dan Swiss.

Dalam praktiknya, KUHP Indonesia menganut sistem yang membedakan antara pembuat, penganjur, dan pembantu. Prinsipnya adalah bahwa pidana pokok bagi pembantu lebih ringan daripada bagi pelaku. Ini tercermin dalam Pasal 57 KUHP, di mana pidana bagi pembantu dikurangi sepertiga dari pidana pokok terhadap kejahatan, dengan batasan maksimum pidana penjara 15 tahun jika kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Pidana tambahan untuk pembantu sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan adalah perbuatan yang sengaja difasilitasi atau didukung oleh mereka, serta konsekuensi-konsekuensinya. Beberapa bentuk pemidanaan dalam penyertaan yang umum meliputi:

a. Penyertaan utama

Pada tingkat ini, seseorang dianggap sebagai aktor utama dalam tindak pidana dan dikenakan hukuman yang setara dengan pelaku utama;

b. Penyertaan melalui omisi

Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dianggap sebagai penyerta dalam tindak pidana melalui kelalaian atau kegagalan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang seharusnya bisa dicegah. Pemidanaan dalam hal ini bisa terjadi jika orang tersebut memiliki kewajiban hukum atau moral untuk mengambil tindakan dan gagal melakukannya.

BAB VIII GABUNGAN (*CONCURSUS*)

1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Terdapat 2 (dua) kelompok pandangan mengenai persoalan gabungan tindak pidana (*samenloop, concursus*) yaitu kelompok yang memandang sebagai masalah pemberian pidana seperti yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa dan kelompok yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Pompe, Mezger dan Moelyatno.

Gabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya, antara satu tindak pidana dengan

tindak pidana yang lain belum ada keputusan hakim diantaranya dan terhadap perkara - perkara pidana tersebut akan diperiksa serta diputus sekaligus. Di dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada definisi mengenai gabungan tindak pidana (*samenloop, concursus*). Walaupun demikian, dari rumusan pasal - pasal tersebut di atas diperoleh pengertian sebagaimana berikut dibawah ini:

- a. *Concursus* idealis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana;
- b. Ada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun perbuatan-perbuatan memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dan
- c. Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP yang mengatur tentang perbarengan perbuatan (*concurus realis*).

3. Pemidanaan Terhadap Gabungan

Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*) atau di dalam bahasa Belanda *Samenloop van Strafbbaar Feiten* adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. yang berhubungan dengan Asas Nebis In Idem yang tercantum di Pasal 76 KUHP.

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya Penggabungan adalah:
 - i. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan;
 - ii. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan);
 - iii. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
 - iv. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.
- b. Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan:

- i. Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP);
- ii. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan memidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya;
- iii. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

4. Bentuk-Bentuk *Concursus*

a. *Concursus idealis*

Apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan

pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan:

- i. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- ii. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dapat disimpulkan bahwa satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya sesuai dengan makna *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP. Satu tindakan tetap harus dipandang sebagai beberapa perbuatan jika tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan, meskipun tindakan tersebut timbul pada waktu yang bersamaan bukan berarti sesuatu yang bersifat menentukan tindakan yang memiliki sifat yang berbeda-beda dan tidak menjadi syarat bagi timbulnya tindakan dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri tindakan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam *concursum idealis*.

b. *Concursum realis*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang perbuatan itu sendiri berdiri sebagai suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Dapat di lihat dalam Arrest tanggal 13 Maret 1933, W 12592 Hoge raad berpendapat sebagai berikut “Di dalam satu kecelakaan, seorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor dan telah menyebabkan seorang lainnya mengalami luka berat. Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang ini merupakan dua perbuatan.”

c. Perbuatan berlanjut

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Dalam MvT

(*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- i. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
- ii. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- iii. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

BAB IX KAMBUHAN (RESIDIVE)

1. Jenis-jenis kambuhan

Di dalam KUHP ada 2 (dua) macam *Residivis*, yaitu:

a. *Residivis Umum (General Recidive)*

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya “asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan”. *Residivis Umum* ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

b. *Residivis Khusus (Special Recidive)*

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran *residivis khusus*, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran

residivis atau peraturan tentang residue tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

2. Pemidanaan terhadap Kambuhan

Pemberatan pidana terhadap *residivis* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri lalu kemudian mencuri lagi. Hal ini dianggap oleh undang-undang hal yang sama;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan *residivis*;
- c. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda;
- d. Antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

BAB X SELAYANG PANDANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

1. Pembaharuan Hukum Pidana

Pengertian pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (KUHP Nasional/Baru) terdapat sejumlah konsep baru pemidanaan yang berbeda dibandingkan KUHP sebelumnya. Pembaruan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Pembaharuan tersebut mencakup 3 permasalahan pokok hukum pidana. Pertama, perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau *criminal act*, pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* baik dari pelaku berupa manusia



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

atau *natuurlijk persoon*, maupun korporasi (*recht person*) atau *corporate criminal responsibility*, dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.

